



P U T U S A N

No. 49 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANGAPU TAMBUNAN ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31010071480481 ;
Jabatan : Tabak Mortir 81 ;
Kesatuan : Yonif 200/Raider ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Tanggal lahir : 1 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider, Serong, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonif 200/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan 5 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/117/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;
- 3 Dibebaskan penahanannya oleh Pangdam II/Swj selaku Papera pada tanggal 6 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/127/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di daerah Tangga Buntun, Palembang di tempat

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya atas nama Sdr. Aris atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya di Puntang, Lahat, Sumatera Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 145/BNLU Serong, Banyuasin sekarang menjadi Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang berpangkat Kopral Dua NRP. 31010071480481.
- b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.45 WIB, saat Terdakwa selesai melaksanakan apel sore di Mayonif 200/Raider Serong, Banyuasin, Terdakwa duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit di Mako Yonif 200/ Raider bersama Kopda Ansarudin (Saksi-II) dan Kopda Hendri (Saksi-III) sambil menunggu waktu olahraga, kemudian datang Saksi-IV atas nama Koptu Suparman anggota Kima Yonif 200/Raider Gandus dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up warna Silver Nopol lupa yang ditemani istrinya kemudian menghentikan kendaraannya dan memanggil Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III dengan kata-kata ”Dik-dik”, karena yang memanggil adalah atasannya, sehingga Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III mendekati Saksi-IV, kemudian Saksi IV ”Dek, temani abang, kalau tidak ditemani, abang susah” lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV ”Ada apa bang”, dan dijawab oleh Saksi-IV ”Naiklah dulu ke kendaraan” selanjutnya Terdakwa, Saksi-II dan Saksi-III naik ke kendaraan Saksi-IV berangkat menuju ke Daerah Air Batu, Banyuasin.
- c. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV tiba di Desa Air Batu, Banyuasin, kemudian Saksi-IV menghentikan kendaraannya dan diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV menuju ke sebuah rumah yang situasinya sudah ramai dikerumuni warga dan Terdakwa, Saksi-II serta Saksi-III mengikuti Saksi-IV dari belakang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV ”Ada apa ini bang” dan dijawab ”Adik saya ditangkap oleh Polisi masalah judi”.
- d. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah yang dikerumuni oleh warga, kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menduga laki-laki tersebut dari anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan Terdakwa mendengar anggota tersebut berkata kepada Saksi-IV ”Adik kamu itu jangan jualan Narkoba” kemudian Terdakwa melihat Saksi-IV berkata memohon dengan anggota tersebut ”Adik saya jangan dibawa, kalau dia terbukti narkoba tembak saja tidak apa-apa, kalau bisa diselesaikan disini saja”.



- e. Bahwa Terdakwa melihat setelah ada perintah dari petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut, Terdakwa melihat seseorang keluar dari dalam mobil Toyota Kijang yang posisinya tangan dalam keadaan terborgol, dan diakui oleh Saksi-IV bahwa orang tersebut adalah adiknya, kemudian setelah saling bersalaman, petugas Kepolisian tersebut pergi meninggalkan Desa Air Batu, Banyuasin dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-IV "Siapa bang" dan dijawab "Polisi".
- f. Bahwa setelah sepuluh menit petugas polisi tersebut pergi, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV kembali ke Mayonif 200/Raider, akan tetapi pada saat Terdakwa akan naik ke atas kendaraan Saksi-IV, Terdakwa mendapat telepon via handphone dari Danki Ban Kapten Inf Ely Purwadi di Mayonif dan bertanya kepada Terdakwa "Kamu dimana" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Di jalan Danki" selanjutnya Danki Ban berkata lagi "Segera kembali ke Markas ada alarm" sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV tiba di Mayonif 200/Raider dan oleh Saksi-IV diturunkan di pinggir jalan depan Kompi Bantuan, sedangkan Saksi-IV kembali ke Gandus.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Danki Ban Kapten Inf Ely Purwadi di Markas, kemudian Danki bertanya kepada Terdakwa "Kamu dari mana" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya baru menemani Koptu Superman", lalu Danki berkata "Kamu tahu tidak bahwa adik angkatnya Koptu Superman adalah bandar narkoba, kamu selesai maghrib menghadap Pasi I Lettu Inf Khaisar ke Gandus".
- h. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-II dan Saksi-III menghadap Pasi I Lettu Inf Khaisar di Mayonif 200/Raider Gandus, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf I atas nama Serka Muhammad Dwi Apriansyah tentang keterlibatan Saksi ikut bersama Saksi-IV datang ke rumah adiknya di Desa Air Batu, Banyuasin.
- i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB bersama Danyonif 200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar Bagus, dan anggota Provost Yonif 200/Raider Kopda Zainal Abidin bersama Saksi-II dan Saksi-III berangkat ke Makodam II/Swj.
- j. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Danyonif 200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif 200/Raider beserta anggota lainnya tiba di Makodam II/Swj, kemudian menghadap Asintel Kasdam II/Swj di ruang kerjanya, selanjutnya Asintel Kasdam II/Swj memberikan pengarahan kepada Danyonif 200/Raider beserta keempat anggota yang diduga mengkonsumsi narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV diperintahkan Asintel Kasdam II/Swj

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil botol kecil yang sudah disiapkan di ruang sintel dan diberi nama masing-masing untuk mengisi botol tersebut dengan urine masing-masing di toilet yang diawasi oleh beberapa orang anggota Sinteldam II/Swj dan menyerahkannya kepada Staf Intel.

- k. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB atas pemberitahuan dari Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar di ruang Staf Intel Kasdam II/Swj setelah dilakukan pengambilan sample dan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV yang dilakukan oleh anggota dari Kesdam II/Swj dengan menggunakan alat yang Terdakwa tidak mengetahui apa namanya dan Terdakwa diberitahu oleh Pasi Intel bahwa "Urine Koptu Suparman dan urine Terdakwa positif mengandung narkoba".
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa atau diinterogasi oleh Saksi-1 Serka Muhammad Dwi Apriansyah anggota Staf I Yonif 200/Raider dan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodam II/Swj, pada saat Terdakwa diinterogasi/diperiksa oleh Saksi-I Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung, Palembang di tempat temannya atas nama Sdr. Aris pada sekira bulan Juni 2013 setelah 2 (dua) minggu pulang dari melaksanakan Satgas di Ambon.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan/interogasi di ruang Staf Sintel Kodam II/Swj oleh Saksi-I sekira pukul 21.00 WIB yang diketik Saksi-I dengan menggunakan Laptop milik Saksi-I, kemudian Saksi-I menyuruh Terdakwa membaca hasil interogasi tersebut di Laptop milik Saksi-I, selanjutnya Pabandya Pam Kodam II/Swj Mayor Inf Ari Tri memerintahkan Pasi Intel Yonif 200/Raider Lettu Inf Khaisar Bagus untuk membawa Terdakwa dan Saksi-IV kembali ke Kesatuan Yonif 200/Raider.
- n. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung Methamfetamina.
- o. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB bersama Saksi-IV diserahkan oleh Danyonif 200/Raider ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 31010071480481 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Koptu Suparman NRP. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar Terdakwa ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 171-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 7 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mangapu Tambunan, Kopda, NRP. 31010071480481, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/ NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa Koptu Suparman NRP. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/01/PM I-04/AD/I/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 21 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengertian unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

”Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna.

Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Puntang Lahat di Rindam II/Sriwijaya tahun 2001, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah selesai ditugaskan di Yonif 145/BNLU yang sekarang menjadi Yonif-200/Raider dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Palembang dan ditugaskan di Yonif 200/Raider tahun 2003 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa sebagai Prajurit TNI A, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



Terdakwa sehat jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c. Bahwa hasil urine dan darah Terdakwa sebagaimana pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 positif mengandung Methamfetamina.
- d. Bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 adalah :
 - 1). Keterangan Saksi.
 - 2). Keterangan Ahli.
 - 3). Keterangan Terdakwa.
 - 4). Surat.
 - 5). Petunjuk.
- e. Bahwa dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2012 ataupun tahun 2013 demikian pula Terdakwa tidak mengakui mengkonsumsi Narkotika sehingga hanya satu alat bukti yaitu Surat hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang menyatakan adanya perbuatan Terdakwa dengan demikian tidak cukup alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi dalam surat dakwaannya menyebutkan *Tempus* (waktu) tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pada bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2012, namun dalam pemeriksaan di persidangan tidak satu pun para Saksi melihat, mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu begitu juga Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung, Palembang pada tahun 2012, sedangkan dalam surat dakwaan Oditur Militer menguraikan perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak dapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum pidana Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena tidak cukup alat bukti namun demikian dari hasil Tes Urine yang diperiksa oleh Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider Positif mengandung *Methamfetamina* sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa pun termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa itu tidak pantas terjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit oleh karena itu terhadap perkara ini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa Koptu Suparman NRP. 31960531220476 Ta Yonif-200/Raider dan Kopda M.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban
Yonif-200/Raider.

Bahwa barang bukti surat adalah surat Laboratorium Forensik bukti perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan berhubungan dengan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya.

Bahwa setelah mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 171-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 07 Januari 2014, Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah tidak tepat dan "salah dalam penerapan hukumnya", sebab Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk-petunjuk yang bersesuaian, dan barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam tuntutan yang unsur-unsur delik terdiri dari :

1. Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I".

Bahwa kata "setiap penyalahgunaan" dapat diartikan sebagai "Setiap orang" maksudnya adalah setiap orang yang ditentukan dalam Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai TNI, dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian narkoba tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di depan sidang, atas keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya di Puntang Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua ditugaskan di Yonif 145/BNLU Serong Banyuasin sekarang menjadi Yonif-200/Raider sampai dengan sekarang berpangkat Kopral dua NRP. 31010071480481.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam-II/Swj selaku Papera No: Kep/148/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa berdinast aktif di Kesatuan Yonif-200/Raider belum diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa sebagai anggota TNI juga tunduk kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga Negara lainnya dan Terdakwa di persidangan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 sekira pukul 06.00 WIB bersama Danyonif-200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif-200/Raider Lettu Inf Khaisar Bagus, dan anggota Provost Yonif-200/Raider Kopda Zainal Abidin bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Makodam-II/Swj .
- d. Bahwa benar sesampainya Terdakwa beserta Danyonif-200/Raider Letkol Inf Slamet Riyadi, Pasi Intel Yonif-200/Raider beserta anggota lainnya tiba di Makodam-II/Swj, kemudian menghadap Asintel Kasdam-II/Swj di ruang kerjanya, selanjutnya Asintel Kasdam-II/Swj memberikan pengarahan kepada Danyonif-200/Raider beserta keempat anggota yang diduga mengkonsumsi narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan Asintel Kasdam-II/Swj mengambil botol kecil yang sudah disiapkan di ruang sintel dan diberi nomor serta nama masing-masing untuk di isi dengan urine masing-masing di toilet yang diawasi oleh beberapa orang anggota Sinteldam-II/Swj dan menyerahkannya kepada Staf Intel.
- e. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB atas pemberitahuan dari Pasi Intel Yonif-200/Raider Lettu Inf Khaisar di ruang Staf Sintel Kasdam-II/Swj setelah dilakukan pengambilan sample dan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi-2 dan Saksi-3 yang dilakukan oleh anggota dari Kesdam-II/Swj dengan menggunakan alat Test Urine, Terdakwa diberitahu oleh Pasi Intel bahwa "Urine Saksi-3 Koptu Suparman dan urine Terdakwa positif mengandung narkoba".
- f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diinterogasi oleh Saksi-4 Serka Muhammad Dwi Apriansyah anggota Staf-I Yonif-200/ Raider, dan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang Staf Sintel Kodam-II/Swj, pada saat Terdakwa di interogasi/ diperiksa oleh Saksi-4, Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung, Palembang di tempat temannya atas nama Sdr. Aris pada sekira bulan Juni 2013 setelah 2 (dua minggu) pulang dari melaksanakan Satgas di Ambon, hal tersebut diungkapkan Saksi-4 di depan sidang, walaupun Terdakwa membantah dan tidak mengakui, namun Saksi-4 tetap pada keterangannya.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi di ruang Staf Sintel Kodam-II/Swj oleh Saksi-4 sekira pukul 21.00 WIB, yang diketik Saksi-4 dengan menggunakan Laptop milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa membaca hasil interogasi tersebut di Laptop milik Saksi-4, dan hasil BAP yang dibaca oleh Terdakwa di Laptop milik Saksi-4 disetujui serta dibenarkan oleh Terdakwa namun belum ditandatangani karena belum dicetak atau diprint oleh Saksi-4.
- h. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Aris yaitu sekira bulan Juni 2013 setelah dua minggu pulang dari tugas Satgas Pam Ops di Ambon, tepatnya di daerah Tangga Buntung, Palembang, dan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB bersama Saksi-IV diserahkan oleh Danyonif-200/Raider ke Denpom-II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pom Terdakwa diambil sample urine dan darah oleh petugas medis dari Kesdam-II/Swj dan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif-200/Raider positif mengandung Methamfetamina.
- i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prajurit TNI dilarang keras mengonsumsi narkotika dan terhadap setiap penyalahgunaan narkotika akan diambil tindakan yang tegas dengan diberikan sanksi keras.



- j. Bahwa menurut para Saksi dengan adanya urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Golongan I, maka dipastikan Terdakwa telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian Unsur Ke-1 Setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Ke-2 : "Bagi diri sendiri"

Bahwa "Bagi diri sendiri" maksudnya adalah menggunakan atau memakai guna/manfaat dari sesuatu (dhi. Psikotropika golongan I), melakukan sesuatu dengan (dhi. Psikotropika golongan I) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa itu sendiri.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di depan sidang, atas keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di depan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa atau di interogasi oleh Saksi-4 Serka Muhammad Dwi Apriansyah anggota Staf-I Yonif-200/Raider, dan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang Staf Sintel Kodam-II/Swj, pada saat Terdakwa di interogasi/diperiksa oleh Saksi-4 Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung, Palembang di tempat temannya atas nama Sdr. Aris pada sekira bulan Juni 2013 setelah 2 (dua minggu) pulang dari melaksanakan Satgas di Ambon.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB, diserahkan oleh Danyonif-200/Raider ke Denpom-II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pom, Terdakwa diambil sample urine dan darah oleh petugas medis dari Kesdam-II/Swj untuk di periksa di Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- c. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1226/ NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT., sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif-200/Raider positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu atas kemauan dan keinginan sendiri, dan Terdakwa di Kesatuan Yonif-200/Raider sudah pernah mendengar pengarahan dan perhatian dari Komandan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk tidak terlibat dengan narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah dilarang.

- e. Bahwa menurut para Saksi dengan adanya urine dan darah Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Golongan I, maka dipastikan Terdakwa telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian maka Unsur Kedua : "bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disamping fakta-fakta yang kami uraikan di atas, Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan alasan-alasan penerapan Hukum acaranya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 adalah :
 - a. Keterangan Saksi.
 - b. Keterangan Ahli.
 - c. Keterangan Terdakwa.
 - d. Surat.
 - e. Petunjuk.

Pemohon Kasasi menanggapi bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-4 Serka Muhammad Dwi Apriansyah, benar Terdakwa pernah diperiksa atau diinterogasi oleh Saksi-4 anggota Staf-I Yonif-200/Raider, dan pemeriksaan/ interogasi terhadap Terdakwa dilaksanakan di ruang Staf Sintel Kodam-II/Swj, pada saat Terdakwa diinterogasi/diperiksa oleh Saksi-4, Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Tangga Buntung, Palembang di tempat temannya atas nama Sdr. Aris pada sekira bulan Juni 2013 setelah 2 (dua minggu) pulang dari melaksanakan Satgas di Ambon, dan di dalam fakta persidangan Saksi-4 tetap pada keterangannya, walaupun Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, namun dari petunjuk keterangan Saksi-4 dikaitkan dengan bukti Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang bahwa sample urine dan darah yang diambil dari tubuh Terdakwa positif mengandung zat Methamfetamina, sehingga diyakini Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasal 184 KUHAP juga diatur tentang alat bukti dalam pembuktian terjadinya tindak pidana, dalam hal ini alat bukti petunjuk sebagaimana diatur juga dalam KUHAP Pasal 188 diterangkan bahwa :
 - a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - 1) Keterangan Saksi.
 - 2) Surat.
 - 3) Keterangan Terdakwa.

Sehingga Pemohon Kasasi menilai Alat Bukti Surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa Koptu Superman NRP. 31960531220476 Ta Yonif-200/Raider dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif-200/Raider, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik POM, Terdakwa menerangkan telah diambil sample urine dan darahnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang, sehingga keterangan Saksi-4 dan keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa.

3. Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat terdapat 2 (dua) alat bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga unsur-unsur yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi telah terpenuhi, dalam pertimbangan Majelis Hakim juga diuraikan : Bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena tidak cukup alat bukti namun demikian dari hasil tes urine yang diperiksa oleh Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider Positif mengandung Methamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa pun termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa itu tidak pantas terjadi di dalam ketertiban dan disiplin prajurit oleh karena itu terhadap perkara ini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prajurit, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat tidaklah tepat apabila Perkara Terdakwa diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Berdasarkan segala sesuatu yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka menurut hemat Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Sehingga Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

Dan Pemohon Kasasi mohon pula agar barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa Koptu Suparman NRP. 31960531220476 Ta Yonif-200/Raider dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif-200/Raider .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Agung menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi, karena putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif-200/Raider.
- b. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak menghiraukan himbuan pimpinan TNI AD untuk tidak terlibat dalam perkara narkoba dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) dalam pertimbangannya *in casu* telah ragu untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena pernah mengonsumsi Narkotika dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI (halaman 14 putusan Pengadilan Militer), namun dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Bahwa pertimbangan sedemikian adalah pertimbangan yang kurang cermat dan tidak dapat dibenarkan, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) telah tidak yakin dengan pertimbangannya sendiri, karenanya pertimbangan sedemikian dapat dibatalkan dan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 sample urine dan darah atas nama Terdakwa Kopda Mangapu Tambunan NRP. 310100714804481 Ta Yonif 200/Raider positif mengandung *Methamfetamina*, adalah sebagai bukti jika Terdakwa adalah pernah mengonsumsi Narkotika ;
 - Bahwa data-data *in casu* sangat berhubungan erat dan berkaitan dengan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi oleh Serka Muhammad Dwi Apriansyah, Bati Pommat Inteldam II/Swj telah mengakui pada bulan Juni 2013 setelah 2 (dua) Minggu pulang dari melaksanakan satuan tugas di Ambon bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Aries di rumahnya di Daerah Tangga Buntung, Palembang telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa dengan demikian meskipun dalam kasus *a quo* tidak terdapat seorang saksi pun yang melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, namun dari beberapa petunjuk yang dibuktikan di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya harus dipidana ;
 - Bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan harus dibatalkan ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 171-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 7 Januari 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit lainnya dan dapat merusak disiplin di Kesatuan Yonif 200/Raider ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Darurat Militer pada tahun 2004 sampai dengan 2005 di Nanggroe Aceh Darussalam dan Operasi Satgas Pam di Ambon pada tahun 2012/2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 171-K/ PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 7 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MANGAPU TAMBUNAN, Kopda NRP. 31010071480481**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1228/ NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa Koptu Suparman NRP. 31960531220476 Ta Yonif 200/Raider dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100714804481 Jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 April 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 April 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 49 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,
M.H.

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166